

# **TINJAUN PELAKSANAAN PEMBINAAN BAGI NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PEKANBARU**

Oleh :

Noviani Putri <sup>1)</sup>, Zahirman <sup>2)</sup>, Hambali <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Mahasiswa Program Studi PKn Universitas Riau

<sup>2)</sup> Dosen Program Studi PKn Universitas Riau

Email : no\_viani25@yahoo.com

Hp 085375283231

## **ABSTRACT**

The study entitled “Overview of the Implementation of Guidance for Children Inmates in Prison Class IIB Pekanbaru”. The purpose of this study is to investigate the implementation of the guidance to the children inmates in prisons, Class IIB Pekanbaru and to determine the factors that influence the implementation of child prisoners in coaching penitentiary Class IIB Pekanbaru. Hypothesis: Implementation of Coaching Children in Prison Inmates Pekanbaru has already conducted well and the most influential factor that influenced the implementation of coaching in Children Penitentiary is a good human resources. Sampling method used on the opinions of Suharsimi Arikunto with a large number of subjects or more than 100 were taken between 20-25% or more. The method used is descriptive qualitative. Data collection instrument in this study is a questionnaire consists of 19 questionnaires for children prisoners and 18 questionnaires for prison coach officers. Data analysis was performed by Qualitative Descriptive by using percentage. From the calculation of the percentage of respondents, the result obtained is “satisfactory” with level of 43,7% on children questionnaire and 79,8% on employee questionnaire. Thus the hypothesis is rejected, which means the implementation of development and the factors that affect the implementation of the coaching is “satisfactory” and “good” for inmates Class IIB Pekanbaru.

Thus it can be seen that the Implementation of coaching in Pekanbaru Child Penitentiary was 43,7% and the most influential factor is Principal Leadership Factor, Chief Detention Factor, Kacabrutan and Kabispa/Bapas leadership factor which is 79,8%. Based on the result of research conducted, it is concluded that the review of implementation of guidance for children in prison Class IIB Pekanbaru is “satisfactory” and the most influential factor for the implementation of coaching in Pekanbaru Child penitentiary is “good”.

Keywords: Overview, Guidance, Child Prisoners.

## PENDAHULUAN

Pembicaraan tentang anak merupakan hal yang sangat penting, karena saat membicarakan anak maka akan terbit dengan potensi, nasib, dan kehidupan manusia serta bangsa di masa depan. Anaklah yang ikut berperan menentukan sejarah sekaligus cermin dari sikap hidup bangsa. Baik atau buruknya sikap dan sifat serta kepribadian seorang manusia mulai dari manusia itu masih masa anak-anak. Sehingga melindungi anak berarti melindungi manusia dan membangun anak berarti sama dengan membangun manusia seutuhnya.

Tidak dipungkiri bahwa anak adalah sebagai calon penerus bagi generasi sekarang yang merupakan sumber daya manusia bagi negara yang sedang berkembang di dalam usahanya untuk mengejar pembangunan disegala bidang. Oleh karena itu pembinaan terhadap anak di arahkan pada hal-hal yang bersifat positif untuk kelangsungan hidup pembangunan yang dicita-citakan.

Di dalam hukum terdapat beberapa pengertian anak sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri :

1. Undang-undang peradilan anak UU No. 3 Tahun 1997 pasal 1 (1) merumuskan : bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal yang mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.
2. Anak menurut KUHP, pasal 45 KUHP mendefinisikan : anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah di kembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharannya dengan tidak di kenakan suatu hukuman.
3. Anak menurut hukum perdata pasal 330 KUH perdata mengatakan : orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 ( dua satu ) tahun dan tidak terlebih dahulu telah menikah.

Perhatian terhadap anak yang telah dijalankan adalah sebagai usaha untuk mengisi pembangunan di bidang hukum pemerintah telah menempuh berbagai kebijaksanaan yang dituangkan dalam perundang-undangan di antaranya UU Peradilan Anak supaya mengarah pada tindakan pembinaan perlindungan hukum yang baik. Untuk itu anak memerlukan pembinaan dan bimbingan serta perlindungan yang dapat menjamin perkembangan fisik dan mental anak dalam mencapai proses pendewasaan. Pembinaan dan perlindungan yang di berikan kepada anak haruslah di perhatikan sedini mungkin jika tidak di perhatikan dengan seksama dan serius dapat mengantarkan anak menjadi nakal dan melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Sistem pembinaan masyarakatan yang dilakukan sesuai dengan visi dan misi Lembaga Masyarakatan Kelas II.B Anak Pekanbaru yang mengacu kepada pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Masyarakatan, yang mana ada empat pembinaan di Lembaga Masyarakatan Kelas II.B Anak

Pekanbaru yaitu : ketaqwaan dan ketuhanan, pembinaan akademis, pembinaan keterampilan dan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara.

Adapun yang menjadi visi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.B Anak Pekanbaru adalah sebagai berikut :

“Pemulihan Kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan (Reintegrasi Sosial) dengan menjunjung tinggi prinsip pengayoman kehidupan masyarakat dan individu”.

Adapun Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.B Anak Pekanbaru adalah sebagai berikut :

“Mengoptimalkan perawatan tahanan, pembinaan dan pengembangan warga binaan pemasyarakatan dan pengelolaan Basan/Baran dalam rangka penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia”.

Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan menggunakan istilah anak didik permasyarakatan bagi anak-anak yang berada dalam naungan atau pembinaan lembaga permasyarakatan anak (LAPAS ANAK), dijelaskan bahwa anak didik permasyarakatan dibagi dalam 3 (tiga) yaitu :

1. Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun
2. Anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk di didik dan di tempatkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
3. Anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk di didik di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Anak yang telah dinyatakan bersalah dan pembinaannya di tempatkan di LAPAS anak.

Anak sebagai dari generasi muda merupakan penerus bagi cita-cita bangsa dan sumber daya manusia manusia indonesia yang unggul dan mampu memimpin serta menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 maka diperlukan pembinaan secara berkelanjutan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan fisik serta sosialnya. Peran lembaga permasyarakatan anak pekanbaru berfungsi untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana anak dan anak didik permasyarakatan.

Namun apa yang kita harapkan dari pembinaan narapidana di lembaga permasyarakatan anak kenyataannya masih belum menampakkan hasil. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, semakin meningkat kasus tindak pidana yang masuk lembaga peradilan termasuk di lembaga permasyarakatan anak Pekanbaru antara lain tindak pidana perkosaan, pencabulan, pencurian, narkoba dan lain-lain.

Kenyataan lain yang dialami oleh narapidana anak setelah keluar dari Lembaga Perasyarakatan anak adalah yang mana mereka tidak lagi di terima oleh masyarakat bahkan di kucilkan seperti pada saat mereka belum melakukan tindakan pidana. Dan hal ini menjadi kendala bagi narapidana yang berada di lembaga perasyarakatan anak yang betul-betul ingin bertaubat. Karena masyarakat masih beranggapan lembaga perasyarakatan anak sama dengan bui tempat penahanan orang-orang jahat dan apabila seseorang melakukan kejahatan dan di masukan kedalam lembaga perasyarakatan anak maka ia akan berteman dengan penjahat-penjahat lainnya sehingga ia bebas maka akan bertambah jahat bahkan ada sebagian orang yang beranggapan lembaga perasyarakatan merupakan perguruan tinggi kejahatan.

Anggapan masyarakat sebagaimana di uraikan di atas di karenakan masih banyak bekas narapidana anak yang mengulangi perbuatannya seolah-olah hukum pidana penjara yang telah di jalani di lembaga perasyarakatan anak tidak membuat mereka jera dan pembinaan yang dilakukan di lembaga perasyarakatan anak tidak berguna bagi mereka setelah ia keluar dari lembaga perasyarakatan anak.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan masalah yang dikemukakan diatas maka penulis merumuskan:

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan bagi narapidana anak di Lembaga Perasyarakatan Kelas II.B Pekanbaru?
2. Faktor-faktor apa saja yang paling mempengaruhi pelaksanaan pembinaan bagi narapidana anak di Lembaga Perasyarakatan Kelas II.B Pekanbaru?

### **Tujuan Penelitian**

Dalam penulisan ini diharapkan akan mencapai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana anak di Lembaga Perasyarakatan kelas II.B Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang paling mempengaruhi dalam pelaksanaan pembinaan narapidana anak di Lembaga Perasyarakatan Kelas II.B Pekanbaru.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena yang ada dilapangan, maka data yang akan diperoleh akan dianalisa dengan sistem deskriptif kualitatif dengan persentase. **(Suharsimi Arikunto, 2002:209).**

## **Tempat dan Waktu Penelitian**

Tempat penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIB Pekanbaru yang berada di jalan Bindanak No.1 Pekanbaru dan Waktu penelitian ini dilaksanakan pada Oktober 2012 sampai dengan Mei 2013.

## **Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah narapidana anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pekanbaru. Adapun besar populasi narapidana anak yaitu 100 orang (LAPAS Anak Pekanbaru, 2013). Dengan mengacu kepada pendapat **Suharsimi Arikunto (2002:112)** menyatakan jika populasi apabila subjeknya kurang dari 100 orang, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, selanjutnya jika subjeknya besar dari 100 orang dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih. Tergantung dari kemampuan peneliti dilihat dari waktu, dana, tenaga dan resiko yang ditanggung oleh peneliti.

Dari teori di atas, maka sampel ditetapkan 30% yaitu 30 responden dan petugas pelaksana pembinaan sebanyak 10 responden yang diambil secara keseluruhan.

## **Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap dan terperinci dalam menguji hipotesis maka digunakan beberapa teknik pengumpulan data yakni adalah sebagai berikut : Observasi, wawancara dan Angket.

## **Teknik Analisa Data**

Analisa dalam penelitian ini merupakan bagian yang sangat penting, sebab melalui analisa data ini akan tampak bagaimana pelaksana pembinaan narapidana anak di lembaga pemasyarakatan.

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif Kualitatif berupa angket pembinaan yang disebar pada narapidana anak. Setelah data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya angket untuk petugas pembinaan LP tersebut dipisahkan dan dikelompokkan, dimana data diperoleh disusun dan diberi penjelasan yang diperlukan.

Adapun langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data semua yang diinginkan
2. Mengklasifikasikan alternatif jawaban kresponden
3. Menentukan besar persentase alternatif jawaban kresponden dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100 \%$$

Keterangan :

P = Persentase Jawaban

F = Frekwensi Responden

N = Jumlah Responden

% = Persentase (Anas Sudjono, 2000:40)

Selanjutnya hasil dikelompokkan menurut persentase jawaban responden dan menjadi tolak ukur dalam pengambilan kesimpulan. Adapun tolak ukur tersebut apabila responden memilih A (sering) sebagai berikut :

- a. Sebesar 66,67%-100% = Baik
  - b. Sebesar 33,34%-66,66% = Cukup baik
  - c. Sebesar 0%-33,33% = Kurang Baik
- (Dikutip dalam Skripsi Irpan Mashuri, 2008:27)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Letak geografis Propinsi Riau yang sangat strategis pada persimpangan jalur perdagangan sijori ( Singapura, Johor, Riau) memungkinkan Riau tumbuh sebagai daerah transit dengan penambahan penduduk yang cukup padat sehingga turut mempengaruhi tingginya angka kejahatan dan kriminalitas.

Lembaga pemasyarakatan Anak Pekanbaru didirikan pada tahun 1981/1982 dan mulai dioperasionalkan pada tahun 1983, pada tahun anggaran 1982/ 1983 mengalami proyek rehabilitasi gedung yang bertujuan meningkatkan kapasitas daya tampung serta melengkapi fasilitas kantor lainnya. Lembaga pemasyarakatan Anak Pekanbaru ini beralamat di jalan Bindanak No.1 Kelurahan Tangkerang utara, Kecamatan Bukit Raya Kotamadya Pekanbaru.

Sebelum dioperasionalkan gedung kantor Lembaga Pemasyarakatan Anak Pekanbaru maka tempat penampungan para anak didik pemasyarakatan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan dewasa Pekanbaru (LP Pekanbaru) yang berada di Jalan. Pemasyarakatan No.19 Pekanbaru sekarang. Oleh karena adanya SK Menteri Kehakiman R.I No. 01. PK. 07.03 Tahun 1985 tentang perubahan struktur organisasi dan tata kerja Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan anak didik pemasyarakatan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pekanbaru.

Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Anak Pekanbaru berdiri diatas areal tanah seluas 2962 M dengan perincian sebagai berikut :

1. Panjang Bangunan = 85 M
2. Lebar Bangunan = 80 M
3. Tinggi Tembok Keliling = 5 M
4. Tebal Tembok Keliling = 0,30 M
5. Luas Bangunan Kantor = 305 M
6. Luas Bangunan Hunian = 696 M
7. Blok hunian terdiri dari 2 (dua) blok yaitu blok pria dan wanita, Blok pria terdiri dari 3 (tiga) yaitu :
  - Blok A terdiri dari 4 ( Empat ) kamar
  - Blok B terdiri dari 6 ( Enam ) kamar
  - Blok C terdiri dari 3 ( Tiga ) kamar dan 1 ( Satu ) ruangan srafssel

Blok A dan B diperuntukan bagi narapidana anak yang menjalani masa hukuman sesuai dengan putusan hakim, sedangkan Blok C diperuntukan bagi tahanan yang masih dalam proses peradilan. Adapun luas setiap kamar adalah 6 x 5 M atau 30 M dengan kapasitas (Kamar Maximum 19 ( Sembilan Belas) orang dan minimum 10 (Sepuluh) orang. Kondisi pemasyarakatan Anak Pekanbaru pada saat ini menunjukkan adanya tingkat kepadatan penghuni yakni 304 ( Tiga ratus empat) orang, yang terdiri dari narapidana anak dan narapidana wanita. Jika dilihat dari daya tampung atau kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Anak Pekanbaru yang seharusnya memuat sebanyak 190 ( seratus sembilan puluh) orang.

**Jumlah Petugas LAPAS Anak Pekanbaru Menurut Golongannya**

No.	Jenis Golongan	Pria	Wanita	Jumlah
1.	Golongan IV	1	-	1
2.	Golongan III	14	7	21
3.	Golongan II	22	5	27
4.	Golongan I	1	-	1
	Jumlah	38	12	50

**Sumber : LP Anak Tahun 2013**

Selain itu pembagian petugas berdasarkan klasifikasi kerja masing-masing dapat dilihat pada tabel berikut :

**Jumlah Petugas Lapas Anak Pekanbaru  
Menurut pembagian Tugas**

No.	Bidang Tugas	Jumlah
1.	Kepala Lapas Anak	1
2.	Tata Usaha	3
3.	Kepegawaian dan Keuangan	4
4.	Urusan Umum	4
5.	Bimbingan Narapidana Anak	4
6.	Registrasi	3
7.	Perawatan	5

8.	Kegiatan Kerja	4
9.	Administrasi Kamtib	2
10.	Administrasi Keamanan	2
11.	Pelaporan dan tata tertib	1
12.	KPLP	18
	Jumlah	50

**Sumber : LP Anak Tahun 2013**

Selain itu jumlah narapidana anak yang menghuni LAPAS Anak dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.3**  
**Jumlah Narapidana anak**

<b>Status</b>	<b>Jumlah</b>
- Narapidana	70 orang
- Tahanan	30 orang
Jumlah	100 orang

**Sumber : LP Anak Tahun 2013**

### **Penyajian Hasil Penelitian dan Analisa Data**

Dalam pengujian dan analisa data dapat dilihat hasil-hasil penelitian dengan cara kedalam tabel-tabel hasil penelitian yang telah diperoleh. Maka sesuai dengan pengolahan data, penulis tetapkan dengan menggunakan angket. Berkenaan dengan ini maka penulis akan menguraikan data-data yang telah disebarkan kepada narapidana anak dan petugas pelaksanaan pembinaan LAPAS.

Setelah data dikumpulkan dari jumlah sampel, yaitu 30 orang dari LP Anak Pekanbaru, maka diperoleh hasil Pelaksanaan Pembinaan Bagi Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pekanbaru. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

### **Identitas Responden**

Dilihat identitas Narapidana Berdasarkan Umur, tingkat pendidikan, agama dan kasus pidananya dapat dilihat sebagai berikut :

**Umur Narapidana**

<b>No.</b>	<b>Umur ( Tahun )</b>	<b>Jumlah</b>
1.	8-11 tahun	-
2.	12-15 tahun	3 orang
3.	16-18 tahun	27 orang
	Jumlah	30 orang

**Sumber : Data Olahan Tahun 2013**

### Tingkat Pendidikan Narapidana

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak tamat SD	1
2.	SD	9
3.	Tidak tamat SMP	2
4.	SMP	13
5.	Tidak tamat SMA	2
6.	SMA	2
	Jumlah	30

Sumber: Data Olahan Tahun 2013

### Agama

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	25 orang
2.	Kristen katolik	4 orang
3.	Kristen protestan	1 orang
	Jumlah	30 orang

Sumber : Data Olahan Tahun 2013

### Kasus Pidana

No.	Kasus Pidana	Jumlah
1.	Pencurian	12
2.	Penculikan	7
3.	Perlindungan Anak (Kesusilaan)	5
4.	Pembunuhan	2
5.	Narkotika	1
6.	Perampokan	1
7.	Pelanggaran terhadap ketertiban (Geng Motor)	1
8.	Penipuan	1
	Jumlah	30

Sumber : Data Olahan Tahun 2013

## Kesimpulan Hasil Uji Hipotesis

### Rekapitulasi Jawaban Tinjauan Pelaksanaan Pembinaan Bagi Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.B Pekanbaru

No. Tabel	Jawaban Responden						Jumlah	
	A (%)		B (%)		C (%)		N	%
	F	Sering	F	Kadang-kadang	F	Tidak Pernah		
4.10	24	80	6	20	-	-	30	100
4.11	22	73,3	6	20	2	6,7	30	100
4.12	22	73,3	7	23,3	1	3,3	30	100
4.13	12	40	13	43,3	5	16,7	30	100
4.14	21	70	7	23,3	2	6,7	30	100
4.15	10	33,3	14	46,7	6	20	30	100
4.16	9	30	13	43,3	8	26,7	30	100
4.17	17	56,7	8	26,7	5	16,6	30	100
4.18	6	20	16	53,3	8	26,7	30	100
4.19	12	40	9	30	9	30	30	100
4.20	9	30	12	40	9	30	30	100
4.21	3	10	15	50	12	40	30	100
4.22	6	20	11	36,7	13	43,3	30	100
4.23	12	40	13	43,3	5	16,7	30	100
4.24	5	16,7	10	33,3	15	50	30	100
4.25	6	30	15	50	9	30	30	100
4.26	24	80	6	20	-	-	30	100
4.27	19	63,3	5	16,7	6	20	30	100
4.28	11	36,7	12	40	7	23,3	30	100
<b>Jumlah</b>	<b>250</b>	<b>843,3</b>	<b>198</b>	<b>659,9</b>	<b>122</b>	<b>406,7</b>	<b>570</b>	
<b>Rata-Rata</b>	<b>13,1</b>		<b>10,4</b>		<b>6,5</b>		<b>30</b>	
<b>Persentase</b>		<b>43,7%</b>		<b>34,7%</b>		<b>21,6%</b>		<b>100</b>

*Sumber: Data Olahan Tahun 2013*

Dari tabel diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa dari 30 responden yang menyatakan sering 43,7%, kadang-kadang 34,7% dan tidak pernah 21,6%.

### Kesimpulan Analisa Data

Dari tabel-tabel analisa diatas, maka dapat penulis dari 30 responden narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pekanbaru dapat diketahui Pelaksanaan Pembinaan bagi Napidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Pekanbaru yakni Cukup Baik.

## Penyajian Hasil Penelitian Faktor-faktor yang paling mempengaruhi dalam pelaksanaan Pembinaan

Dalam pengajian daa dapat dilihat hasil-hasil penelitian dengan cara memasukan kedalam tabel hasil penelitiab yang akan diperoleh menggunakan angket yang disebarakan kepada pegawai pelaksanaan pembinaan LP Anak.

### Kesimpulan Hasil Hipotesis

#### Rekapitulasi Faktor-Faktor yang paling mempengaruhi Pelaksanaan Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pekanbaru

No.	Sub Indikator	Kategori Jawaban					
		Baik	%	Cukup Baik	%	Kurang Baik	%
1.	Pola bangunan (gedung)	5	9,1%	3	15,2%	2	22,8%
2.	Tata Letak Bangunan	5	9,1%	3	15,2%	2	22,8%
<b>Jumlah</b>			<b>18,2%</b>		<b>30,4%</b>		<b>45,6%</b>
3.	Struktur Organisasi	-	-	6	15,2%	4	22,7%
<b>Jumlah</b>		-	-		<b>15,2%</b>		<b>22,7%</b>
4.	Kepemimpinan Kalapas	8	2,85%	2	11,4%	-	-
5.	Kepemimpinan Karutan	9	2,53%	1	22,8%	-	-
6.	Kepemimpinan Kacabrutan	9	2,53%	1	22,8%	-	-
7.	Kepemimpinan Kabispa	9	2,53%	1	22,8%	-	-
<b>Jumlah</b>			<b>10,4%</b>		<b>79,8%</b>		
8.	Kualitas Petugas	6	7,6%	4	11,4%	-	-
9.	Kuantitas Petugas	5	9,1%	3	15,2%	-	-
<b>Jumlah</b>			16,7%		26,6%		
10.	Manajemen	6	15,2%	4	22,7%	-	-
<b>Jumlah</b>			<b>15,2%</b>		<b>22,7%</b>		
11.	Kesejahteraan Petugas	5	18,2%	3	30,3%	2	45,5%
<b>Jumlah</b>			<b>18,2%</b>		<b>30,3%</b>		<b>45,5%</b>
12.	Fasilitas Pembinaan	6	7,6%	2	22,7%	2	22,7%
13.	Sarana	4	11,4%	6	7,6%	-	-
<b>Jumlah</b>			<b>19%</b>		<b>30,3%</b>		<b>22,7%</b>
14.	Anggaran	2	45,5%	5	18,2%	3	30,3%
<b>Jumlah</b>			<b>45,5%</b>		<b>18,2%</b>		<b>30,3%</b>
15.	Sumber Daya	5	18,2%	5	18,2%	-	-

	Manusia						
	<b>Jumlah</b>		<b>18,2%</b>		<b>18,2%</b>		
16.	Kualitas Program Pembinaan	6	7,6%	4	11,4%	-	-
17.	Program bervariasi/Keragaman Pembinaan	7	6,5%	3	15,2%	-	-
	<b>Jumlah</b>		<b>14,2%</b>		<b>26,6%</b>		
18.	Masalah/solusi	7	13%	3	30,3%		
	<b>Jumlah</b>		<b>13%</b>		<b>30,3%</b>		

### Data Olahan Tahun 2013

#### Kesimpulan Analisa Data

Dari tabel diatas maka dapat disimpulkan Faktor-faktor yang paling mempengaruhi Pelaksanaan pembinaan di LP Anak Pekanbaru Yaitu Faktor Kepemimpinan Kalapas, Karutan, Kacabrutan dan Kabispa/Bapas yang menunjukkan Cukup Baik ( 79,8% ), sedangkan menurut Sutrisno Hadi berada pada tolak ukur 66,67% - 100%. Sehingga Hipotesis ini ditolak atau tidak terima.

Dari penelitian ini dapat di simpulkan bahwa faktor – faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan LP Pembinaan anak Pekanbaru adalah Baik.

#### KESIMPULAN DAN SARAN

##### Kesimpulan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, Maka penulis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kesimpulan Penelitian pelaksanaan pembinaan bagi narapidana anak dapat dilihat sebagai berikut :
  1. Dari 19 tabel yang mendukung hipotesis, hanya 5 tabel yang menyatakan Pelaksanaan Pembinaan Bagi Narapidana Anak Sering atau sebesar 43,7 %.
  2. Dari 19 tabel yang Mendukung Hipotesis, hanya 11 tabel yang menyatakan Pelaksanaan Pembinaan Bagi Narapidana Anak Cukup Baik atau sebesar 34,7%.
  3. Dari 19 tabel yang mendukung Hipotesis, ada 3 tabel yang menyatakan Pelaksanaan Pembinaan Bagi Narapidana Anak Kurang Baik atau Sebesar 21,6%.

Dari hasil pengujian hipotesis diatas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa hipotesis dalam penelitian ini adalah ditolak, tinjauan pelaksanaan pembinaan bagi narapidana anak kelas 2b pekanbaru Masih dikatakan Cukup Baik yakni berkisar 43,7%, sedangkan menurut Sutrisno Hadi tinjauan pelaksanaan pembinaan bagi narapidana anak apabila berkisar antara 33,34%-66,67%, selain itu hasil penelitian juga

menunjukkan kurangnya pelaksanaan pembinaan bagi narapidana anak namun hanya sebanyak 21,6%.

Jadi dari penelitian ini dapat disimpulkan tinjauan pelaksanaan pembinaan bagi narapidana anak masih Cukup Baik.

Sehingga hipotesis yang menyatakan pelaksanaan pembinaan bagi narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2b pekanbaru ditolak atau tidak diterima.

- b. Kesimpulan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan bagi narapidana anak kelas 2b pekanbaru dapat dilihat sebagai berikut :

dapat disimpulkan Faktor-faktor yang paling mempengaruhi Pelaksanaan pembinaan di LP Anak Pekanbaru Yaitu Faktor Kepemimpinan Kalapas,Karutan,Kacabrutan dan Kabispa/Bapas yang menunjukkan Cukup Baik ( 79,8% ), sedangkan menurut sutrisno hadi berada pada tolak ukur 66,67% - 100%.

Dari penelitian ini dapat di simpulkan bahwa faktor – faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan LP Pembinaan anak Pekanbaru adalah Baik.

Sehingga hipotesis yang menyatakan Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2b pekanbaru ditolak atau tidak diterima.

## **SARAN**

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan hal- hal sebagai berikut :

1. Pembinaan Narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2b pekanbaru, hendaknya ditingkatkan lagi khususnya pembinaan dibidang akademik dan keterampilan karena sebagai bekal bagi mereka untuk melanjutkan cita-citanya dan mencari kehidupan yang lebih baik dengan bekal yang mereka miliki.
2. Peran Kepemimpinan Karutan,Kacabrutan,Kalapas dan Kabispa/Bapas sangat mempengaruhi dalam menunjang pelaksanaan pembinaan di LP Anak Pekanbaru.
3. Adanya peran serta masyarakat agar dapat menerima kembali mantan narapidana anak setelah menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2b pekanbaru sebagai salah seorang warganya dan membantunya dalam menempuh atau menjalani hidup barunya.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Melalui Kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah berjasa memberikan bantuan baik moril maupun materil :

1. Dr. H. M. Nur Mustafa, M.Pd., Selaku Dekan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian ini,
2. Sri Erlinda, S.Ip. M.Si., sebagai Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan Sosial pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau yang sudah memberikan kesempatan untuk mengikuti program pendidikan yang ada,
3. Drs. Zahirman, MH., Selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Riau yang sudah memberikan kesempatan dalam menyelesaikan skripsi ini, serta membantu kesulitan yang dihadapi sehubungan dengan studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan memberi motivasi,
4. Drs. Zahirman, MH., Sebagai pembimbing I yang telah memberikan petunjuk, bimbingan dan masukan selama proses pendidikan berlangsung serta membantu kesulitan yang dihadapi dalam proses pendidikan serta memberikan motivasi, meluangkan waktu dan mengarahkan penulis kearah yang lebih baik dalam penyelesaian skripsi ini,
5. Drs. Hambali, M.Si., Sebagai pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan serta meluangkan waktu dan tempat bagi penulis demi kesempurnaan skripsi ini,
6. Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di FKIP Universitas Riau yang telah mengajarkan dan memberikan bekal berbagai ilmu pengetahuan selama proses pendidikan berlangsung,
7. Keluarga Tercinta Ayahanda H.M. Yunus dan Ibunda HJ. Yuhefni dan Abangku Febriyant, SS serta kedua adikku Septian Hidayat dan Sapni Salsabila yang selalu memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini,
8. Rekan-rekan Tercinta terutama teman-teman PPKn Angkatan 2009 ( Jelita Reviola, Ryan Prayogi, Rahmawati Utami, Nurhidayah, Elwida Suri, Yanti Vera, Yeli Permata Rista, Zulfikri, Zairima Sari dll.) yang sudah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
9. Buat Sahabat-sahabat terbaik ku yang telah banyak memberi motivasi dalam penulisan skripsi ini (Nila Guningsih, Winny Afdaliyana, Putri Andriani, Yuli Kharisma Putri)
10. Buat yang sudah banyak membantu dan memotivasi penulis selama penulisan ini berlangsung hingga selesai DedeNasrun MyInspiration to me.
11. Kepada semua pihak yang terkait dengan penelitian ini dengan senang hati memberi informasi, inspirasi, data dan fasilitas sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto Suharsimi.1994. *Produser Penelitian*. Jakarta: Cipta.
- Ayub, Daeng.1993. *Dasar-Dasar Biologis Prilaku Manusia*, Pekanbaru.
- Daramita, Purwanti.1994.*Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta:Balai Pustaka.
- Effendi Usman E, Dkk.1984. *Pengantar Psikologi*, Jakarta: PT. Rikena Cipta.
- Gunarsa, D. Singgih.1982.*Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, Jakarta: UI Press.
- Harsono HS, C.I.1995. *Sistem Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djembatan.
- Irham Rudi.2003.*Tinjauan di Rumah Tahanan Siak Sri Indra Pura*, Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
- Novianti, Ika, *Motivasi Anak Usia Sekolah Menjadi Pedagang Asongan di Kota Masdya Pekanbaru*, Skripsi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau, 2001
- Sahardjo.1963. *Pohon Ringin Pengayoman* , Bandung: Penerbit rumah pengayoman suka miskin.
- Sanusi Has.1994. *Dasar-dasar Penologi*, Rasanta Jakarta.
- Sudjono Anas.2000. *Pengantar Statistik Pendidikan*, Jakarta: Rajawali Press.
- Soleh Soedy, Drs. Zulkhair.2001.*Dasar-dasar Perlindungan Ham Anak*, Jakarta: CV. Novindo.
- Soerjono Soekanto.2005. *Pengantar Penelitian Hukum*, Percetakan UI, Jakarta Pasal,Politeia,Bogor.
- Tu'u Tulus, STH.2004. *Peran Disiplin Pada Perilaku dan Prestasi Siswa*, Grasindo.
- Widiada Gunakarya.1998. *Sejarah dan Konsep Masyarakat*, Bandung.
- Zakiah Drajat.1977. *Pembinaan Remaja*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Perundang-undangan :
- Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan*, Menteri Kehakiman, Jakarta, 1990
- Peraturan Perundang-undangan Tentang Masyarakat di Bidang Pembinaan*, DepkehRI,Jakarta, 1993.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan